

PENGATURAN HARTA DALAM PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Oleh :

Kadek Ary Purnama Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Abstrak

Perjanjian perkawinan menjadi salah satu bentuk perjanjian yang dapat menyimpangi ketentuan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai payung hukum perkawinan di Indonesia menentukan mengenai kesatuan harta antara suami dengan istri. Pemisahan harta perkawinan hanya dapat dilakukan dalam perjanjian perkawinan. dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pergeseran paradigma perjanjian perkawinan dan substansi yang diatur perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan, namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Substansi yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah perihal pemisahan harta suami dan istri.

Kata kunci: harta, perkawinan, perjanjian perkawinan.

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹ Perkawinan merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.² Persatuan yang dimaksud bukan hanya persatuan dalam membagi kehidupan suka dan duka, namun juga menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.

Ketentuan mengenai harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya harta

¹ Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 6.

² Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, h. 98.

yang berada setelah terjadinya perkawinan adalah harta bersama. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya menentukan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Dalam hukum perkawinan di Indonesia, dikenal istilah kesatuan harta, namun ketentuan tersebut dapat diatur lain dalam perjanjian perkawinan.

Substansi perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai pemisahan harta antara suami dengan istri. Anita D.A. Kolopaking mengatakan dalam perjanjian perkawinan, ketentuan mengenai harta biasanya mengatur sebagai berikut :

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri.
3. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain
4. Untuk mengurus hartanya itu istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami dan lain sebagainya.³

Perjanjian perkawinan pada dasarnya memberikan keadilan, terutama bagi pihak perempuan untuk pengelolaan harta. Hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah esensi dari roh yang merupakan perwujudan hukum, sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya.⁴ Menurut Renata Grossi “*By the end of the nineteenth century, married women had won a number of important rights in relation to the ownership of property and the right to leave a marriage.*”⁵ Pada akhir abad kesembilan belas, wanita yang sudah melangsungkan perkawinan telah memenangkan sejumlah hak-hak penting dalam kaitannya dengan kepemilikan properti dan hak untuk meninggalkan perkawinan.

³ Diana Kusumasari, *Perjanjian Pisah Harta Dibuat Setelah Perkawinan, Bolehkah?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan,-bolehkah?>

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, Bayumedia, Malang, h. 9.

⁵ Renata Grossi, 2014, *Looking for Love in the Legal Discourse of Marriage*, ANU Press, Canberra, h. 27.

II. Pergeseran Paradigma Perjanjian Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri. Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami-istri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang-calon suami kaya sekali, sedangkan calon istri tidak punya atau sebaliknya.⁶ Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam perkembangan perjanjian perkawinan, terjadi pergeseran paradigma yang merupakan terobosan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, terobosan hukum dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara lama yang telah banyak melukai rasa keadilan.
- 2) Pencari makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.

⁶ Mochamad Djais, 2008, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, h. 101

- 3) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah. Pencari keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial serta konstitusionalitas suatu undang-undang.⁷

Terobosan hukum dalam perjanjian perkawinan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah makna perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";

⁷ Satjipto Rahardjo, 2001, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta, Yogyakarta, h. 106

1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”;

Ali Afandi berpendapat, perjanjian yang ada dalam perkawinan tidaklah sama dengan perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat beberapa perbedaan, yaitu:⁸

- a. Perjanjian pada umumnya hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengikat semua pihak;
- b. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
- c. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;
- d. Perjanjian pada umumnya mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang;
- e. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;
- f. Perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama.

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya mengikuti ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320

⁸ Ali Afandi, *op.cit.*, h. 83.

KUHPerdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam suatu perjanjian memuat beberapa unsur, yaitu :

1. Ada pihak-pihak. Pihak yang ada disini paling sedikit harus ada 2 (dua) orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek mana bisa terdiri dari manusia atau Badan Hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap melakukan hubungan hukum.
2. Ada persetujuan antara para pihak. Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar menawar (*bargaining*) diantara keduanya. Hal ini bisa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian, konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan, dan kehakiman.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terkait dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan. Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.⁹

Pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian perkawinan mengikat suami dan istri dan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 80-81.

substansi yang diatur dalam perjanjian perkawinan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

III. Substansi yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan

Ketentuan mengenai pengelolaan harta merupakan substansi yang paling sering diatur dalam perjanjian perkawinan. Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas kesatuan harta. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.¹⁰ Harta bersama suami isteri adalah segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.¹¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa sekalipun hanya salah satu dalam perkawinan yang bekerja, namun kepemilikan harta dalam perkawinan tersebut tetap dipegang oleh suami dan istri, berikut juga terhadap utang-utang dalam perkawinan.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, h. 9.

¹¹ M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan, h. 121.

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya telah secara tegas membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan isteri, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya.¹² Kata "menentukan lain" ini menjadi dasar hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

Perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹³ Hubungan hukum harta kekayaan dapat diatur melalui perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*). Perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁴

¹² Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, h. 46.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, h. 11.

¹⁴ H. A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Mandar Maju, Bandung, h. 1

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya. Sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian kawin sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
2. Perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.¹⁵

Ketentuan yang paling umum diatur dalam perjanjian perkawinan adalah ketentuan mengenai pemisahan harta suami dan istri. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:

- 1) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
- 2) Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut.¹⁶

Dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua *beding* atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali. Hal ini berkaitan dengan ketentuan

¹⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h80-81.

¹⁶ Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, h. 36-37.

bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUH Perdata harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa suatu kekeliruan dalam merumuskan *beding* dalam perjanjian kawin, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.¹⁷

IV. Penutup

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mengatur mengenai kesatuan harta antara suami dengan istri, namun ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan perjanjian perkawinan. Pada mulanya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkembangannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah makna perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Substansi yang biasa diatur dalam perjanjian perkawinan adalah perihal pemisahan harta suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak.

¹⁷ J. Satrio, 1983, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 153.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, Bayumedia, Malang.
- Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta.
- H. A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* Mandar Maju, Bandung.
- J. Satrio, 1983, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Undang – Undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading co, Medan.
- Mochamad Djais, 2008, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- Renata Grossi, 2014, *Looking for Love in the Legal Discourse of Marriage*, ANU Press, Canberra.
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta, Yogyakarta.
- Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.
- Diana Kusumasari, *Perjanjian Pisah Harta Dibuat Setelah Perkawinan, Bolehkah?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan,-bolehkah>